

Analisis Pendapat Jumhur Ulama terhadap Pemutusan Akad Syirkah pada Nasabah yang Meninggal Dunia

Fahrul Akmal Albani Tuhuloula^{*}, Arif Rijal Anshori, Neng Dewi Himawari

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

akmaltuhuloula@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id, amahimaya24@gmail.com

Abstract. This study explores the handling of *syirkah* contracts following the death of a customer at Bank BJB Syariah Bandung and the role of Islamic scholars' perspectives in the bank's decision-making process. The research aims to identify the procedures applied by the bank in managing contract continuity and assess the extent to which scholars' views influence these procedures. Using a qualitative-descriptive method, data were collected through in-depth interviews with bank staff and heirs, as well as document analysis of existing policies. The findings reveal that Bank BJB Syariah follows procedures aligned with Islamic principles, including death verification, communication with the heirs, and a review of contractual terms. The decision to continue or terminate the contract is based on the content of the agreement and scholarly opinions on contract validity after one party's death. The Sharia Supervisory Board plays a key role in guiding the bank's decisions in accordance with Islamic law. The study concludes that clearer contract clauses regarding death and improved communication with heirs are necessary to reduce potential legal uncertainties. This highlights the importance of harmonizing legal, operational, and religious aspects in Islamic banking practices.

Keywords: *Syirkah contract, customer death, Bank BJB Syariah.*

Abstrak. Penelitian ini membahas prosedur penanganan akad *syirkah* setelah kematian nasabah di Bank BJB Syariah Bandung serta pengaruh pandangan ulama terhadap keputusan bank dalam melanjutkan atau mengakhiri akad tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana bank menangani keberlanjutan akad ketika salah satu pihak meninggal dunia, dan sejauh mana pendapat ulama memengaruhi kebijakan yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak bank dan ahli waris, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur internal. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten untuk menemukan pola dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BJB Syariah telah menjalankan prosedur sesuai prinsip syariah, seperti verifikasi kematian, komunikasi dengan ahli waris, dan evaluasi terhadap isi akad. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan akad bergantung pada klausul dalam akad serta pandangan ulama mengenai keabsahan akad setelah kematian salah satu pihak. Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam memberikan fatwa dan arahan. Penelitian ini merekomendasikan agar klausul terkait kematian dalam akad *syirkah* diperjelas serta komunikasi dengan ahli waris diperkuat guna menghindari ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: *akad syirkah, kematian nasabah, Bank BJB Syariah.*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial dan ekonomi manusia terikat pada berbagai persoalan mu'amalah, sebuah kerangka hukum Islam yang mengatur hubungan antarsesama. Salah satu instrumen terpenting dalam kerangka ini adalah akad, atau perjanjian, yang menjadi dasar setiap transaksi dan kesepakatan (PPHIM, 2019). Di antara beragam jenis akad yang dikenal dalam fikih, akad al-musyarakah menempati posisi sentral sebagai model kerjasama yang adil dan seimbang. Menurut ulama fiqh atau fuqaha, akad syirkah didefinisikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Sholih et al., 2022). Prinsip ini sangat fundamental karena secara langsung mencerminkan asas keadilan dalam ekonomi syariah (Supriyadi, 2004), menjadikannya pilihan yang relevan bagi masyarakat dan lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan (Asri Sundari et al., 2023).

Akad ini didasari oleh prinsip keadilan dan kemitraan, di mana setiap pihak menyumbangkan modal atau kerja dengan pembagian hasil yang disepakati bersama. Hal ini berbeda dengan sistem bunga (riba) yang dilarang dalam Islam, karena syirkah mengedepankan bagi hasil dan bagi risiko (Maimun & Tzahira, 2022). Landasan teologis untuk akad ini sangat kuat, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 (Q.S Al-Maidah:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (92) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam mu'amalah. yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menunaikan janji-janji mereka: "wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah/penuhilah akad-akad tersebut". Tafsir ayat ini menegaskan pentingnya menepati janji, baik kepada Allah, sesama manusia, maupun diri sendiri, selama janji tersebut tidak bertentangan dengan syariat (bin Muhammad, 2003). Dalam konteks akad syirkah, prinsip ini mengharuskan para pihak menepati kesepakatan yang telah dibuat.

Secara praktis, akad musyarakah diterapkan dalam pembiayaan proyek di mana dana nasabah dan bank digabungkan untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Setelah proyek selesai, dana pokok dikembalikan, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Dalam konteks ekonomi syariah, akad adalah ikatan yang lahir dari peristiwa hukum, di mana satu atau lebih pihak sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Keterikatan ini bersifat sukarela dan harus sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban memenuhi janji inilah yang disebut sebagai prestasi, sementara kegagalan memenuhinya dikenal sebagai wanprestasi (Dianti, 2017). Melalui sistem ini, perbankan syariah diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan menghapus kesenjangan sosial dengan menyediakan akses permodalan yang produktif, terutama bagi kelompok menengah ke bawah (Nst & Nurhayati, 2022).

Implementasi akad syirkah di lapangan menghadapi tantangan signifikan, terutama ketika terjadi peristiwa yang tidak terduga, seperti meninggalnya salah satu pihak nasabah. Menurut konsep Islam, akad adalah perjanjian personal yang terikat pada individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, kematian salah satu pihak secara teoretis dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian tersebut (Irawan, 2019). Permasalahan ini telah memicu perbedaan pandangan yang signifikan di kalangan ulama. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa kematian nasabah hanya menyebabkan fasakh (pembatalan), yang berarti akad dapat diakhiri secara formal melalui keputusan, namun tidak secara otomatis batal. Pandangan ini seringkali didasarkan pada prinsip kelangsungan usaha dan kemaslahatan, di mana ahli waris dapat memilih untuk melanjutkan akad jika disepakati, sehingga menghindari kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya, jumhur ulama (mayoritas) cenderung berpendapat bahwa hal ini adalah infisakh (batal demi hukum), di mana akad berakhir dengan sendirinya karena salah satu subjeknya telah tiada. Pandangan ini berlandaskan pada sifat personal dari akad syirkah. Konflik teoretis ini diperparah oleh praktik di lapangan, di mana lembaga perbankan syariah seringkali mengalihkan hak dan kewajiban akad kepada ahli waris, meskipun ahli waris tersebut bukanlah pihak yang menandatangani perjanjian awal. Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakpastian hukum dan

berpotensi memicu perselisihan, bahkan hingga ke meja hijau (Ramdaniar Eka Syirfana et al., 2021).

Fenomena ini menjadi urgensi penelitian karena pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia didukung oleh regulasi yang semakin kuat, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 (Yusmad, 2018). Regulasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan, namun kasus pemutusan akad akibat kematian nasabah menunjukkan adanya celah regulasi yang belum memiliki solusi yang seragam dan kokoh secara teoretis maupun praktis. Kesenjangan antara teori fikih dan praktik inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Tanpa landasan hukum yang kuat, praktik pengalihan akad kepada ahli waris dapat dianggap tidak sah dan berpotensi merugikan, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap perbankan syariah (Imro'ah, 2020).

Kajian ini didasarkan pada landasan teori yang relevan dari berbagai sumber ilmiah. Penelitian ini akan merujuk pada buku ilmiah terbitan nasional (Ahmadi, 2024), serta hasil-hasil penelitian terbaru dari prosiding (Pahlawan et al., 2024), jurnal ilmiah nasional (Nu'man, 2024), dan jurnal ilmiah internasional (Shafie et al., 2024) untuk menganalisis akar permasalahan dan mencari solusi yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini akan secara khusus merujuk pada pandangan empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai validitas hukum akad syirkah setelah kematian nasabah. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pemahaman yang lebih baik dan penanggulangan masalah di masa depan, sejalan dengan prinsip perbankan syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemitraan (Maimun & Tzahira, 2022). Studi ini juga akan mengintegrasikan pandangan-pandangan ulama modern dan mengaitkannya dengan kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia. Terdapat perbedaan yang mendalam antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya yang menyinggung topik serupa. Misalnya, penelitian Ali Imran (2023) berfokus pada penanganan praktis pembiayaan musyarakah melalui klaim asuransi. Sementara itu, Zainur Rifai (2023) mengkaji penanganan pembiayaan murabahah dan tanggung jawab ahli waris untuk melunasi utang. Penelitian Fatmawatul Imro'ah (2020) mengkaji perlindungan hukum bagi bank terkait meninggalnya mudharib dalam akad mudharabah. Di sisi lain, Alma Vidyansari (2023) dan Sri Handayani (2021) membahas implementasi prinsip pencatatan akad dan praktik syirkah secara umum. Berbeda dengan semua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mendalami pemutusan akad syirkah dengan mengkaji perbedaan pendapat ulama (fasakh vs. infisakh) dan implikasinya pada praktik perbankan, sebuah celah yang belum banyak dieksplorasi (Tabayyana & Purwhanata, 2024). Unsur kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis yang mendalam dan holistik terhadap problematik ini dari perspektif fikih, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang kompleks ini, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana praktik penanganan transaksi akad *syirkah* saat pihak nasabah meninggal dunia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam, termasuk pendapat para ulama, terkait keabsahan pemutusan akad *syirkah* saat nasabah meninggal dunia?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tujuan penelitian menjadi jelas: untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik di lapangan dan menyajikan tinjauan hukum Islam yang komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas. Secara teoritis, penelitian ini akan menyumbangkan wawasan baru bagi studi fikih kontemporer dan menjadi acuan untuk penelitian di masa depan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat, lembaga perbankan syariah, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi yang lebih adil dan sesuai syariah, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan yang tidak perlu.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif normatif. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam fenomena pemutusan akad *syirkah* akibat nasabah meninggal dunia, dengan menggali makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian dalam konteks sosial dan hukum Islam (Nasution, 2023). Pendekatan deskriptif normatif berfokus pada analisis aturan-aturan hukum yang berlaku, baik dari teks-teks hukum Islam maupun fatwa-fatwa mazhab (Benuf & Azhar, 2019). Dengan cara ini, penelitian akan memaparkan secara rinci prinsip, rukun, dan syarat *syirkah* menurut pandangan empat mazhab utama, lalu membandingkannya dengan praktik di lapangan.

Penelitian ini dikategorikan sebagai original research atau studi kepustakaan, yang menggabungkan data lapangan dengan tinjauan literatur mendalam untuk menghasilkan temuan baru.

Lokasi penelitian ini adalah Bank BJB Syariah Cikampek, dengan waktu pengumpulan data selama 3 bulan. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yang bersifat otentik dan reliabel, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di Bank BJB Syariah Cikampek, seperti manajer dan staf, serta ahli waris nasabah yang pernah mengalami kasus serupa (Pangestika, 2019). Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penguat, berasal dari studi pustaka terhadap buku ilmiah, jurnal, prosiding, skripsi, dan tesis yang relevan (Ahmadi, 2024). Selain itu, data sekunder juga didapatkan dari dokumentasi, yaitu penelusuran dokumen-dokumen internal bank seperti kontrak akad dan SOP, serta regulasi perbankan syariah seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan OJK.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan untuk menggali informasi faktual dan perspektif mereka. Kedua, studi dokumentasi untuk mengkaji literatur fikih dan dokumen-dokumen internal bank terkait. Ketiga, observasi langsung digunakan untuk mengamati prosedur dan alur kerja penanganan nasabah meninggal di lokasi penelitian, memberikan gambaran nyata tentang proses tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari empat tahapan siklus: Tahapan ini dimulai dengan Pengumpulan Data (*Data Collection*), di mana peneliti akan menyaring dan mengorganisir data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen (Fadjarajani et al., 2020). Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah Kondensasi Data (*Data Condensation*), yaitu memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data agar fokus analisis menjadi lebih tajam. Peneliti menggunakan lima kode utama: *values*, *process*, *evaluation*, *emotion*, dan *descriptive*. Data wawancara akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema penting, seperti praktik penanganan bank dan pandangan ulama (Fadjarajani et al., 2020). Tahap ketiga adalah Penyajian Data (*Data Display*), menyajikan data yang telah dikondensasi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi atau tabel, untuk mempermudah penarikan kesimpulan (Fadjarajani et al., 2020). Terakhir, Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusions: Drawing/Verifying*) menyusun pola makna dan hubungan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan akan diuji konsistensinya dengan data lain untuk memastikan validitasnya (Fadjarajani et al., 2020).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan analisis mendalam, ditemukan beberapa temuan signifikan terkait masalah penanganan akad *syirkah* ketika nasabah meninggal dunia di Bank BJB Syariah KC Cikampek. Temuan ini mencakup aspek prosedural, pandangan hukum Islam, serta interpretasi atas praktik bank dalam konteks syariah, yang secara keseluruhan memberikan gambaran komprehensif atas permasalahan yang diteliti.

Hasil Temuan Penelitian dan Prosedur Penanganan Akad Syirkah Setelah Kematian Nasabah

Bank BJB Syariah KC Cikampek merupakan perbankan syariah yang didirikan pada 15 Januari 2010 setelah bermula sebagai Divisi Usaha Syariah pada 20 Mei 2000. Bank ini berlokasi di Jl. A. Yani No. 12A, Cikampek, dan bertujuan untuk menyediakan layanan perbankan yang adil dan sesuai syariah di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dengan visi menjadi Bank Syariah Pilihan Utama yang Inovatif dan Berkelanjutan, Bank BJB Syariah memiliki struktur organisasi yang jelas, dipimpin oleh Direktur Utama dan didukung oleh Direktur Bisnis, Direktur Operasional, serta Direktur Kepatuhan. Struktur ini memastikan setiap operasional, dari pengembangan produk hingga penanganan masalah hukum, berjalan efisien dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam menangani kasus nasabah yang meninggal dunia, Bank BJB Syariah memiliki prosedur yang terstruktur dan ketat. Proses ini dimulai dengan verifikasi kematian nasabah melalui surat kematian resmi, sebuah langkah krusial untuk memastikan keabsahan data (Hasan, 2018). Setelah verifikasi, pihak bank segera menghubungi ahli waris untuk memberikan informasi mengenai kelanjutan akad *syirkah*. Prosedur ini mencerminkan prinsip utama fiqh muamalah tentang keadilan dan kepatuhan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas untuk menghindari perselisihan (Mufidah

& Kurniawan, 2022). Praktik Bank BJB Syariah yang mengutamakan transparansi dan komunikasi terbuka sejalan dengan prinsip ini.

Langkah berikutnya, bank akan memeriksa isi akad untuk mengetahui apakah terdapat klausul yang mengatur pembatalan akibat kematian. Apabila tidak ada, akad akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika akad mencantumkan ketentuan pembatalan, akad akan dihentikan sesuai kontrak. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana bank mematuhi prinsip fiqh muamalah yang mengatur keberlakuan akad (Hasan, 2018). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Nanda, salah satu narasumber, yang menegaskan, "Kalau ada nasabah yang meninggal, pertama-tama pihak bank bakal ngecek dulu kematiannya, lalu mereka akan segera hubungi ahli waris. Prosesnya setelah itu, bank bakal lihat apakah ada ketentuan di akad yang bilang kalau akad harus dihentikan" (Nanda, wawancara oleh Peneliti, 5 Juli 2025).

Terkait dengan kewajiban yang belum diselesaikan, bank akan melibatkan ahli waris. Bank menginformasikan ahli waris tentang kewajiban yang tertunda dan menawarkan opsi kelanjutan akad, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial mereka. Jika ahli waris tidak mampu atau tidak bersedia melanjutkan, bank akan mencari solusi alternatif yang fleksibel dan adil, seperti pengalihan kewajiban atau penyesuaian pembayaran. Ibu Ainun, narasumber dari pihak bank, menjelaskan: "Kalau masih ada kewajiban yang belum selesai, pihak bank akan berdiskusi dengan ahli waris untuk menentukan cara penyelesaiannya. Bisa saja dibayar oleh ahli waris atau diselesaikan dengan cara lain sesuai kesepakatan, bisa juga dengan mengklaim asuransi yang diajukan sebelumnya" (Ainun, wawancara oleh Peneliti, 5 Juli 2025). Pendekatan ini mencerminkan ajaran dalam fiqh bahwa transaksi yang melibatkan pihak ketiga harus adil dan tidak merugikan (Mufidah & Kurniawan, 2022).

Pandangan ini diperkuat oleh perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum akad syirkah setelah kematian. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa kematian otomatis membatalkan akad karena sifat personalnya, sementara ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa akad tidak otomatis batal dan dapat diteruskan oleh ahli waris jika tidak ada ketentuan sebaliknya (Siregar, 2019). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Nanda: "Bank selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan setiap langkah yang diambil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pada akhirnya akan membuat opini syariah terkait ini" (Nanda, wawancara oleh Peneliti, 5 Juli 2025). Peran DPS ini memastikan bahwa keputusan bank tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengelolaan Kewajiban yang Belum Selesai dan Pandangan Ulama terkait dengan kewajiban yang belum diselesaikan oleh nasabah, bank akan melibatkan ahli waris. Bank menginformasikan ahli waris tentang kewajiban yang tertunda dan menawarkan opsi kelanjutan akad, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial mereka. Jika ahli waris tidak mampu atau tidak bersedia melanjutkan, bank akan mencari solusi alternatif yang fleksibel dan adil, seperti pengalihan kewajiban dengan surat kuasa atau penyesuaian pembayaran. Ibu Ainun, narasumber dari pihak bank, menjelaskan: "Kalau masih ada kewajiban yang belum selesai, pihak bank akan berdiskusi dengan ahli waris untuk menentukan cara penyelesaiannya. Bisa saja dibayar oleh ahli waris atau diselesaikan dengan cara lain sesuai kesepakatan, bisa juga dengan mengklaim asuransi yang diajukan sebelumnya" (Ainun, wawancara oleh Peneliti, 5 Juli 2025). Pendekatan ini mencerminkan ajaran dalam fiqh bahwa transaksi yang melibatkan pihak ketiga harus adil dan tidak merugikan (Mufidah & Kurniawan, 2022).

Pandangan ini diperkuat oleh perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum akad syirkah setelah kematian salah satu pihak. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa kematian otomatis membatalkan akad karena sifat personalnya, sementara ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa akad tidak otomatis batal dan dapat diteruskan oleh ahli waris jika tidak ada ketentuan sebaliknya (Siregar, 2019). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Nanda: "Bank selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan setiap langkah yang diambil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pada akhirnya akan membuat opini syariah terkait ini" (Nanda, wawancara oleh Peneliti, 5 Juli 2025). Peran DPS ini memastikan bahwa keputusan bank tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga meminimalisir risiko hukum dan menjaga kepercayaan nasabah.

Klausul yang jelas dalam akad menjadi elemen penting untuk mencegah perselisihan. Dalam

praktik Bank BJB Syariah, bank mensyaratkan nasabah untuk membuat surat kuasa kepada ahli waris saat terjadi keadaan darurat, yang mengindikasikan pentingnya pengaturan yang memadai dalam kontrak (Saripudin, 2018). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian Ali Imran (2023) menunjukkan bahwa bank memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk melanjutkan kewajiban melalui klaim asuransi. Penelitian Zainur Rifai (2023) pada pembiayaan murabahah menegaskan bahwa ahli waris bertanggung jawab melunasi utang yang tertunda, tanpa harus membatalkan akad. Temuan-temuan ini mendukung pandangan bahwa kematian tidak serta-merta mengakhiri akad, melainkan kewajiban dapat dilanjutkan dengan solusi yang tepat, seperti musyawarah dan kesepakatan antara pihak bank dan ahli waris.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Bank BJB Syariah memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur dalam menangani akad *syirkah* setelah nasabah meninggal dunia. Prosedur ini tidak langsung membatalkan akad, melainkan melakukan verifikasi, menghubungi ahli waris, dan mengevaluasi kontrak. Proses ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah.

Penelitian ini mendukung pandangan bahwa akad *syirkah* tidak otomatis batal setelah kematian salah satu pihak, terutama jika tidak ada klausul eksplisit yang mengatur hal tersebut. Pendekatan ini memungkinkan adanya musyawarah dan solusi fleksibel, yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, praktik bank yang mengedepankan komunikasi terbuka dan dukungan kepada ahli waris bukan hanya langkah operasional yang bijak, tetapi juga langkah yang sejalan dengan hukum Islam. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Bank BJB Syariah memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur dalam menangani pemutusan akad *syirkah* yang disebabkan oleh meninggalnya nasabah. Prosedur ini dimulai dengan verifikasi kematian, dilanjutkan dengan komunikasi transparan kepada ahli waris, dan evaluasi isi akad. Praktik ini menunjukkan bahwa bank tidak secara otomatis membatalkan akad, melainkan mengedepankan solusi yang fleksibel melalui musyawarah.

Penelitian ini mendukung pandangan bahwa akad *syirkah* tidak otomatis batal setelah kematian salah satu pihak, terutama jika tidak ada klausul eksplisit yang mengatur hal tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah, dengan melibatkan ahli waris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan akad batal demi hukum (*infisakh*), dan lebih sejalan dengan pendapat yang menganggapnya sebagai pembatalan (*fasakh*) yang masih dapat dinegosiasikan.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya peran klausul dalam kontrak akad, yang dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua pihak untuk menghindari perselisihan di masa depan. Praktik ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat mengadaptasi prinsip-prinsip fikih dengan realitas operasional modern, dengan tetap menjaga kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah.

Saran untuk penelitian berikutnya adalah untuk memperluas cakupan penelitian ini ke bank syariah lain di berbagai wilayah, guna membandingkan praktik penanganan akad *syirkah* pasca-kematian nasabah. Selain itu, penelitian di masa mendatang dapat juga berfokus pada analisis mendalam terhadap fatwa-fatwa DPS terkait isu ini, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi ahli waris. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, akhirnya Jurnal ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari jurnal skripsi yang berjudul "Pemutusan Akad *Syirkah* pada Nasabah Meninggal Dunia Menurut Jumhur Ulama" ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Pembimbing I dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing II, atas arahan, ilmu, dan waktu yang telah diluangkan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.

Seluruh jajaran pimpinan dan staf Bank BJB Syariah KC Cikampek yang telah memberikan izin, kemudahan akses, serta waktu untuk membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berharga.

Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan motivasi tanpa henti. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.99Ramdaniar> Eka Syirfana, Nurhasanah, N., & Ibrahim, M. A. (2021).
- Asri Sundari, Solihin, D., Saepul Ma'mun, & Venny Setyowardani. (2023). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimarame terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.1659>
- Benuf, K. & Azhar, M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Dianti, Y. (2017). Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah. *Angewandte Chemie International Edition*, 5(2), 5–24.
- Fadjarajani, S., et al. (2020). Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner. *Metodologi Penelitian*.
- Handayani, S. (2021). Praktik Syirkah Lam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (Skripsi). IAIN Palopo.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Imran, A. (2023). Tinjauan Terhadap Penanganan Pembiayaan Musyarakah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran pada PT. BPRS Tulen Amanah Lotim. (Skripsi). UIN Mataram.
- Imro'ah, F. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH ATAS MENINGGALNYA MUSH>ARIK (STUDI PUTUSAN PA NO. 967/PDT.G/2012/PA.MDN). *Journal GEEJ*, 7(2).
- Irawan, V. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Meninggalnya Mudharib. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 87–99.
- Maimun & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan. A;-Hiwalah : *Sharia Economic Law*, 1(1), 125–142.

- Mufidah, Z. A. & Kurniawan, R. R. (2022). Syirkah Dalam Bisnis Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Volume, x, 3.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nst, M. Z. A. & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908.
- Pangestika, I W. (2019). Pertanggungjawaban Bank Syariah Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Terhadap Mudharib Yang Meninggal Dunia. *Repository.Umsu.Ac.Id*.
- Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM). (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Revisi*. Depok, Indonesia: KENCANA.
- Rifai, Z. (2023). Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. (Skripsi). IAIN Metro.
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al Amwal*, 1(1), 26-40.
- Sholih, M., et al. (2022). Akad Syirkah Mudharabah Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. *Alsyirkah*, 3(1), 13–20.
- Siregar, N. H. (2019). Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2).
- Supriyadi, A. (2004). Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Mawardi*, xi, 1–18.
- Tabayyana, Q. F., & Purwhanata, N. R. M. R. (2024). Pengaruh Pelanggaran Etika dalam Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Kerahasiaan Data Pribadi. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 145–152. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4355>
- Vidyansari, A. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP PENCATATAN AKAD KERJA SAMA BISNIS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS Q.S AL- BAQARAH/2:282). (Skripsi). IAIN Parepare.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ramdaniar Eka Syirfana, Nurhasanah, N., & Ibrahim, M. A. (2021).